

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Masalah sampah merupakan masalah lingkungan yang sangat serius yang akan dihadapi masyarakat baik dari sampah organik dan anorganik serta sampah yang mengandung zat berbahaya. Sampah jenis organik/basah contohnya sampah dapur, sampah restoran, sisa sayuran, rempah-rempah, sisa buah-buahan yang mengalami pembusukan secara alami. 2) Sampah jenis anorganik/kering contohnya: logam, besi, kaleng, karet, botol yang tidak dapat mengalami pembusukan secara alami. 3) Sampah jenis berbahaya contohnya baterai, botol racun nyamuk, jarum suntik bekas dan lainnya.<sup>1</sup>

Sampah yang dihasilkan dari rumah tangga, restoran dan instansi pemerintah serta perusahaan apabila dibuang di sembarang tempat akan berakibat pada lingkungan<sup>2</sup>. Berdasarkan Data UNEP *Food Waste Index Report* 2021 dijelaskan bahwa di dunia tahun 2019 terdapat 931 juta ton sampah sisa makanan, terdapat sebanyak 61% sampah berasal dari sektor rumah tangga, 26% berasal dari industri makanan, 13% berasal dari retail. Sedangkan Indonesia berdasarkan hasil kajian *Food Loss and Waste (FLW)* juga didominasi oleh sampah sisa makanan yang produksinya

---

<sup>1</sup> Sayuti. S. 2017. Permasalahan Sampah dan Solusinya, *Staf Pada Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan*. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi, Banten, Hlm. 1

<sup>2</sup> Agus Zenal Mutaqin. 2018. Pengelolaan Sampah Organik Rumah Tangga dalam Penanggulangan Pencemaran Lingkungan di Desa Bumiwangi Kecamatan Cipatay Kabupaten Bandung, *Jurnal GEOAREA*. 1 (1). Hlm: 32-36

mencapai 23-48 juta ton tiap tahunnya.<sup>3</sup> Sampah ini berdampak pada kelangsungan hidup manusia peningkatan gas rumah kaca, pemborosan lahan, air bersih dan energi. Gas metana yang dihasilkan dapat meningkatkan produksi gas rumah kaca yang jauh lebih berbahaya dari CO<sub>2</sub> dan klorofluorokarbon (CFC) sebagai pemicu peningkatan penyerapan radiasi inframerah dan kenaikan suhu bumi yang memperparah dampak iklim dan pemanasan global.

Sampah anorganik termasuk sampah plastik yang lebih dari tiga ratus juta ton dihasilkan di dunia dengan kemampuan daur ulang hanya mampu memproses 9% sampah plastik.<sup>4</sup> Kondisi sampah plastik di Indonesia mencapai 6,8 juta ton pada tahun 2020 dan diprediksi tumbuh 5 persen setiap tahunnya. Sampah plastik di Indonesia hanya mampu dikelola 10 persen secara efektif.<sup>5</sup> Terdapat 90 persen yang tidak mampu dikelola dengan efektif sehingga berdampak negatif pada lingkungan dengan berbagai bentuk pencemaran mulai dari proses pembuatan sampah sampai dengan pemusnahan sampah, jika sampah melalui proses pembakaran akan menyebarkan gas rumah kaca yang berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan lapisan atmosfer bumi menipis. Jika dibuang ke sungai akan menyebabkan pencemaran air sungai, jika dibuang ke laut akan menyebabkan pencemaran di laut, jika dibuang ke tanah akan mengganggu kesuburan tanah dan menghalangi penyerapan air.

---

<sup>3</sup> Inez Kriya, Syahrier Firmansyah, Ironi Sampah Makanan di Indonesia: Sesendok Nasi Dibuang Segunung Sampah Dituai, Projek Multatuli, <https://projectmultatuli.org/sesendok-demi-sesendok-lama-lama-menjadi-gunungan-sampah-makanan/> diakses tanggal 29 Agustus 2022 pukul 21:30 WIB.

<sup>4</sup> Liputan6.com. Hanya 9 Persen Sampah Plastik Yang Berhasil Didaur Ulang Di Seluruh Dunia, <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4898376/hanya-9-persen-sampah-plastik-yang-berhasil-didaur-ulang-di-seluruh-dunia> , diakses tanggal 31 Agustus 2022 pukul 22:00 WIB.

<sup>5</sup> Tribunnews.com, Krisis Sampah di Indonesia, Seberapa Penting Pemakaian Kemasan Guna Ulang, <https://bsn.go.id/main/berita/detail/12211/krisis-sampah-di-indonesia-seberapa-penting-pemakaian-kemasan-guna-ulang> diakses tanggal 31 Agustus 2022 pukul 22:10 WIB.

Sampah Limbah B3 menyebabkan terganggunya kesehatan bisa menyebabkan keracunan, mampu merusak sistem saraf, kardiovaskuler, pencernaan, pernapasan, penyakit kulit, cacat bawaan bahkan kematian. Limbah B3 ini juga akan merusak populasi hewan dan habitatnya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat Juli 2021 bahwa limbah B3 Medis Covid mencapai 18.000 ton. Pemerintah mengalokasikan dana sebesar 1,3 Triliun untuk menangani sampah limbah B3.<sup>6</sup>

Permasalahan sampah di Indonesia secara umum terdiri dari masalah semakin banyaknya limbah sampah yang dihasilkan masyarakat, kurangnya tempat pembuangan sampah, dan tempat pembuangan sampah yang tidak dikelola dengan baik menyebabkan polusi dan pencemaran baik pencemaran air, pencemaran sungai, pencemaran tanah, bahkan pencemaran laut, sampah juga sampai membahayakan kesehatan masyarakat Indonesia. Sampah jika dibuang sembarangan di kawasan terbuka akan menyebabkan pencemaran tanah, dan saluran air tanah. Sampah dibakar akan menyebabkan pencemaran udara atau disebut polusi udara. Sampah yang dibuang ke sungai akan menyebabkan pencemaran sungai, pencemaran air, tersumbatnya saluran air sampai menyebabkan banjir.<sup>7</sup>

Permasalahan sampah juga menjadi masalah penting setiap negara yang akan berdampak pada kesehatan masyarakat, lingkungan hidup dan pemanasan global. Faktanya Indonesia termasuk penyumbang sampah terbesar kedua setelah China.

---

<sup>6</sup> CNBC Indonesia, Catat! Hingga Juli Limbah B3 Medis Covid Tembus 18 Ribu Ton, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210819161021-4-269687/catat-hingga-juli-limbah-b3-medis-covid-tembus-18-ribu-ton> diakses pada tanggal 31 Agustus 2022 pukul 23:15

<sup>7</sup> S. Sayuti, *Op.cit.*

Berdasarkan Data *Indonesia National Plastic Action Partnership* terdapat sampah dengan jumlah 67.2 juta ton yang tidak mampu diolah dan menumpuk setiap tahunnya dan 9% atau sekitar 620 ribu ton masuk ke sungai, danau, dan laut.<sup>8</sup> Hal ini dapat mencemari lingkungan dan mengakibatkan kerugian anggaran setiap tahun.

Kondisi sampah di Indonesia dari tahun 2019 – 2021 ditinjau dari timbulan sampah tiga tahun belakangan ini dapat dilihat dari tabel 1.1

**Tabel 1. 1 Data Timbulan Sampah Nasional**

<b>Tahun</b>	<b>Kab/Kota</b>	<b>Timbulan Sampah Harian (Ton)</b>	<b>Timbulan Sampah Tahunan (Ton)</b>
2019	241	79.655.68	29.074.322.34
2020	225	87.371.32	31.890.531.45
2021	225	78.156.32	28.527.056.27

Sumber: Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional

Berdasarkan tabel 1.1 dari 241 kab/kota se Indonesia menghasilkan timbulan sampah harian di tahun 2019 sebanyak 79.655.68 ton. 225 Kab/Kota se Indonesia menghasilkan timbulan sampah harian di tahun 2020 sebanyak 87.371.32 ton. Dari 225 Kab/Kota se Indonesia menghasilkan timbulan sampah harian di tahun 2021 sebanyak 78.156.32 ton.<sup>9</sup> Jumlah sampah akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya perkembangan populasi penduduk, perkembangan industri dan teknologi, dan pembangunan kota.


Timbulan sampah tahun 2019 sampai 2021 bersumber dari sampah rumah tangga, perkantoran, perniagaan, pasar, fasilitas publik, kawasan, dan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari Gambar 1.1

<sup>8</sup> Data *Indonesia National Plastic Action Partnership* Tahun 2020

<sup>9</sup> Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Tahun 2022



**Gambar 1. 1 Komposisi Sampah Nasional Berdasarkan Sumbernya**



Sumber: Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional

Gambar di atas menjelaskan bahwa sumber sampah terbesar dari tahun 2019 sampai 2021 adalah sampah rumah tangga dengan persentase 40.95% (1519.766.493 ton), perniagaan dengan persentase 18.25% (677.282.047 ton), pasar dengan persentase 17.06% (633.086.499 ton), perkantoran dengan persentase 8.22% (305.259.620 ton), fasilitas publik dengan persentase 6.35% (235.856.744 ton), kawasan dengan persentase 5.86% (217.537.456 ton), lainnya dengan persentase 3.31% (122.821.579 ton).<sup>10</sup>

Penelitian Kahfi (2017) menyatakan bahwa sampah merupakan persoalan yang sangat penting bagi masyarakat yang tinggal di perkotaan, hal ini karena beberapa faktor yaitu 1) daya tampung TPS dan TPA yang terbatas dikarenakan jumlah sampah yang sangat banyak. 2) lahan TPA yang lumayan kecil dan mengarah

<sup>10</sup> *Ibid*

pada lain tujuan. 3) teknologi penanganan pengelolaan sampah yang tidak ideal, dapat mengakibatkan meningkatnya kapasitas sampah yang membusuk. 4) sampah yang lama berada di TPA ataupun kompos tidak diangkat keluar dari TPA 5) tidak efektifnya manajemen penanganan pengelolaan sampah. 6) lemah atau kurangnya peranan dan dukungan atas kebijakan pemerintah.<sup>11</sup>

Permasalahan sampah juga disebabkan karena masalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya akan mengakibatkan perlunya biaya pengelolaan sampah mulai dari pengumpulan, pengangkutan sampai pembuangan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang membutuhkan biaya besar dan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk yang mengakibatkan produksi sampah semakin meningkat. Intinya permasalahan sampah karena kebiasaan masyarakat yang kurang teratur, kurang disiplin, kurang kesadaran dalam berpartisipasi mengelola lingkungan, selanjutnya juga karena tidak terlaksananya kebijakan atau penyelesaian dari pemerintah terhadap masalah sampah.

Pemerintah memiliki berbagai peran dan tanggung jawab dalam menangani masalah sampah. Perlu adanya antisipasi dalam bentuk kebijakan untuk menangani sampah secara keseluruhan untuk menghindari terjadinya kerusakan pada lingkungan.<sup>12</sup> Kebijakan pemerintah merupakan salah satu faktor penentu dalam persoalan sampah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sebagai kebijakan pemerintah yang memberikan tugas dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah bersama dengan masyarakat dan pelaku usaha untuk

---

<sup>11</sup> Ashabul Kahfi. 2017. Tinjauan terhadap Pengelolaan Sampah. *Jurisprudentie*. 4, (1). Hlm: 12-25.

<sup>12</sup> Lingkungan Hidup, Masalah Sampah Plastik di Indonesia dan Dunia, 2017, diakses [www.lingkunganhidup.co](http://www.lingkunganhidup.co) pada 25 Agustus 2022 pukul 15:45 WIB.

melakukan pengelolaan (pengurangan dan penanganan) sampah sesuai standar, prosedur, kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan<sup>13</sup>. Berlandaskan UU No. 18 Tahun 2008 masalah sampah diatasi dengan pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Dalam kajian UU No 18 Tahun 2008 Pasal 20 yang menjelaskan serangkaian aktivitas mencakup pembatasan dalam meminimalisir timbunan sampah, mendaur ulang, memanfaatkan lagi fungsi sampah yang sudah habis nilai gunanya dengan mempraktekkan konsep 3R yaitu mencakup aktivitas pembatasan atau pengurangan timbunan sampah (*reduce*), memanfaatkan lagi sampah yang telah habis daya gunanya (*reuse*) dan proses pendauran atau pengolahan lagi (*recycle*). Konsep 3R ini menjadi solusi dalam persoalan tingginya timbunan sampah di TPS dan TPA.<sup>14</sup>

Setelah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Selanjutnya Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Menteri LH No. 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse dan Recycle* Melalui Bank Sampah dan selanjutnya keluar Peraturan Menteri No.14 Tahun 2021 Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah.

Pengelolaan sampah melalui Bank Sampah dilakukan di Kementerian Lingkungan Hidup sebagai momentum awal dalam membina kesadaran masyarakat.

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

<sup>14</sup> Monalisa Rahman. 2018. Faktor Penyebab dan Dampak Serta Kebijakannya Terhadap Permasalahan Pencemaran Sampah, *Jurnal Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat*. Hlm: 1-18

Kegiatan ini yang mengajarkan masyarakat memilah sampah dan menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah secara bijak dengan mendaur ulang dan memanfaatkan sampah dengan harapan dapat mengurangi jumlah sampah yang diangkut ke TPA.

Penelitian mengenai implementasi kebijakan pengelolaan Sampah menarik bagi peneliti seperti penelitian yang dilakukan oleh: Gusrina Yulistia, 2015; Irfan Harsya, 2017; Rizka Firdausia Fitri, 2019; Lucky Pratama Siregar, 2020. Dari beberapa penelitian tentang permasalahan sampah dan penanganan sampah, ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah belum sepenuhnya berhasil mengurangi timbunan sampah, masih terdapat beberapa kendala yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Beberapa penelitian di atas mengkaji tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah khususnya untuk timbunan sampah, pengelolaan sampah dengan konsep 3R yaitu *Reduce, Reuse, Recycle*, dan pengelolaan sampah dan retribusi pelayanan kebersihan. Implementasi kebijakan pengelolaan sampah tidak sepenuhnya berjalan maksimal, masih terdapat permasalahan dalam implementasi kebijakan pemerintah dalam penanganan sampah. Sehingga pada penelitian kali ini, peneliti ingin menganalisis lebih lanjut tentang implementasi kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam penanganan krisis sampah di Kota Padang. Hal ini juga didasarkan pada permasalahan yang akan dijabarkan dalam rumusan masalah dibawah ini.

## 1.2 Rumusan Masalah



Kota Padang salah satu kota yang sedang gencar dalam menangani masalah sampah. Kota Padang yang memiliki jumlah penduduk 909.040 Jiwa<sup>15</sup> dengan jumlah sampah dari tahun 2019 sebanyak 640, 48 ton per hari dan tahun 2020 sebanyak 636,33 ton per hari.<sup>16</sup> Masalah sampah menjadi isu krusial di Kota Padang, DLH Kota Padang mengungkapkan kondisi sampah yang tidak terkelola sebanyak 62.8 Ton (14 persen). Dana yang dihabiskan per tahunnya 40 Miliar untuk menangani masalah sampah.<sup>17</sup> Namun masih ditemukan sampah bertebaran di muara sungai, bantaran pesisir pantai dan tempat penumpukan sampah liar.<sup>18</sup> Hal ini menandakan kondisi Kota Padang sudah krisis sampah di Kota Padang.

Sampah yang bertebaran dikarenakan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir yang akan mengakibatkan pencemaran lingkungan dan menimbulkan eksistensi sampah di bibir pantai sepanjang Pantai Padang. Lima sungai besar yang bermuara di Pesisir Kota Padang menghanyutkan berton-ton sampah yang terbawa dari hulu sungai ke hilir, sampah yang berasal dari parit-parit perkotaan menuju sungai dari sungai kemudian membawa segala sampah yang kemudian mencemari muara dan lautan.<sup>19</sup>

Pemerintah Kota Padang juga mengambil kebijakan dalam menangani

---

<sup>15</sup> BPS, Kota Padang Dalam Angka 2019. Kota Padang, BPS, 2020

<sup>16</sup> SIPSAN, Timbulan Sampah Provinsi Sumatera Barat, <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan> diakses pada tanggal 1 September 2022

<sup>17</sup> Kompas.Tv. Padang Habiskan Anggaran Hampir 40 Miliar Untuk Sampah, 22 Februari 2022 diakses <https://www.kompas.tv/article/263863/padang-habiskan-anggaran-hampir-rp-40-miliar-buat-kelola-sampah?page=all> pada tanggal 26 Agustus 2022 pukul 20:21 WIB.

<sup>18</sup> Tempo.co, Timbulan Sampah di Kota Padang tidak terkelola mencapai 62,8 ton <https://sampahlaut.id/2021/09/22/sampah-di-kota-padang/> diakses pada tanggal 1 September 2022 Pukul 21:01

<sup>19</sup> DLH Kota Padang, Mengurai Permasalahan Sampah di Kota Padang, <http://dlh.padang.go.id/mengurai-permasalahan-sampah-di-kota-padang> diakses pada tanggal 1 September 2022 pukul 21:50

masalah sampah yaitu dengan memasang jaring-jaring di setiap sungai yang melintasi batas kecamatan, hingga Februari 2018 sudah ada lima jaring terpasang di Sungai Batang Kuranji dan Batang Arau. Namun masih belum mampu memasang jaring di setiap batas kecamatan secara merata.<sup>20</sup>

Pemerintah kota padang juga memiliki aturan terkait penanganan sampah yang sudah diatur secara komprehensif. Dalam Peraturan Daerah Kota Padang No. 21 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah pasal 21, 22, 23, 24 dan 25 dijelaskan terkait penanganan sampah, dimana penanganan sampah dimulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir<sup>21</sup>. Aturan ini menjelaskan tahapan-tahapan dalam penanganan sampah yang harus dilakukan pemerintah Kota Padang, akan tetapi kebijakan ini belum mampu dijalankan maksimal oleh pemerintah sendiri, sehingga sampah masih banyak yang belum ditangani dengan baik.

Di sisi lain sampah yang dihasilkan masyarakat ini sebenarnya memiliki nilai ekonomis, tetapi tidak terkelola dengan baik oleh masyarakat ataupun Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Masalah krisis sampah disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah organik dan anorganik sehingga semua sampah yang dihasilkan berakhir di TPA, dalam rangka menanamkan kesadaran masyarakat Kota Padang bahwa pengelolaan sampah ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga kewajiban masyarakat Kota Padang.

---

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 21-25

Dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah pasal 21 ayat 2 sudah dijelaskan bahwasanya pemilhan dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya<sup>22</sup>. Dalam aturan ini pemerintah wajib menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik, akan tetapi pemerintah sendiri tidak mampu menyediakan fasilitas pemilhan di setiap rumah seperti yang dicantumkan dalam aturan tersebut.

Aturan pembagian kewenangan dalam mengelola sampah di Kota Padang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012, aturan ini memberikan konsekuensi kewenangan bagi masyarakat untuk mengelola sampah sampai ke Tempat Pembuangan Sampah atau kontainer sampah. Pemerintah Kota Padang sudah menyediakan ratusan kontainer dan puluhan becak motor untuk mengangkut sampah rumah tangga masyarakat ke tempat pembuangan sementara.<sup>23</sup>

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 selain membahas kewenangan masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan dan penanganan krisis sampah. Juga membahas penanganan krisis sampah melalui kegiatan pemilhan sampah, pengumpulan sampah, tempat penampungan sementara (TPS), pemindahan dan pengangkutan, pengolahan sampah, dan pemrosesan akhir.<sup>24</sup>

Penanganan sampah melalui kegiatan pemilhan sulit dilakukan, masih

---

<sup>22</sup> Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 21 Ayat 2.

<sup>23</sup>Republika.co.id, Sampah Kota Padang Capai 640 Ton per hari, <https://www.republika.co.id/berita/09ix463/sampah-kota-padang-capai-640-ton-per-hari> diakses pada tanggal 1 September 2022 pukul 23.15 WIB

<sup>24</sup> Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 20

terdapat perilaku masyarakat yang menggabungkan sampah organik dan anorganik, semakin banyak sampah yang menumpuk di TPS tanpa dipilah terlebih dahulu, dan banyaknya perilaku masyarakat yang membuang sampah tidak sesuai kategori tempat sampah yang disediakan. Terdapat campuran sampah bahan beracun dan berbahaya (sampah B3) dari rumah tangga seperti bola lampu bekas, baterai bekas, kaleng. Kegiatan pemilahan sampah ini dengan maksud agar sampah bisa di daur ulang.

Pada Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2012 pasal 22 membahas tentang pengumpulan sampah. Tahap pengumpulan sampah merupakan tanggungjawab DLH Kota Padang yang mengangkut sampah dari TPS ke TPA. Pengumpulan sampah dari rumah masyarakat ke TPS merupakan tanggungjawab masyarakat secara mandiri. Upaya Pemerintah Kota Padang juga menyediakan becak motor pengangkut sampah untuk melancarkan kegiatan penanganan krisis sampah juga membutuhkan partisipasi masyarakat dalam bentuk iuran operasional mengangkut sampah baik BBM dan perawatan serta jasa petugas pengangkut sampah.<sup>25</sup> Jadwal pengumpulan sampah oleh warga juga ditetapkan mulai dari pukul 17:00 sampai 05:00 WIB.<sup>26</sup>. Namun karena partisipasi masyarakat yang rendah juga terdapat masyarakat yang memilih untuk membuang sampah di pinggir jalan, yang mengakibatkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang melakukan upaya patroli rutin guna mencegah masyarakat untuk

---

<sup>25</sup> TribunPadang.com, DLH: Produksi Sampah di Kota Padang Sekitar 640 Ton Perhari, diteruskan ke TPA jadi 500 ton, <https://padang.tribunnews.com/2022/07/14/dlh-produksi-sampah-di-kota-padang-sekitar-640-ton-perhari-diteruskan-ke-tpa-jadi-500-ton> diakses pada tanggal 1 September 2022 pukul 23:45 WIB.

<sup>26</sup> Irfan Harsya. 2017. Implementasi Peraturan daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Padang Utara Kota Padang. *JOM Fisip*. 4 (1). Hlm. 1-13.



tidak menaruh sampah sembarangan.<sup>27</sup> Selain itu juga terdapat masyarakat yang membuang sampah ke container/TPS diluar waktu tersebut.

Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dalam penanganan krisis sampah di tiap kelurahan juga minim. Terdapat Keputusan Wali Kota Padang Nomor 227 Tahun 2021 tentang Lokasi Tempat Penampungan Sementara Sampah sebanyak 127 titik lokasi. Namun 127 titik lokasi tidak semua TPS beroperasi dengan baik, hal ini disebabkan karena minimnya ketersediaan lahan sehingga menimbulkan terjadinya TPS liar. Berikut data TPS di Kota Padang Tahun 2021

**Tabel 1. 2 Data TPS di Kota Padang**

No	Nama TPS	No	Nama TPS
1	TPS Belakang Polsek	64	TPS Kantor Gubernur
2	TPS Simpang Kalumpang	65	TPS Korem
3	TPS Pasia Nan Tigo	66	TPS BPD/Bank Nagari
4	TPS Bungo Pasang	67	TPS Parak Pisang
5	TPS Simpang Damri/Stasiun Tabing	68	TPS Belakang SMP 30
6	TPS Linggar Jati	69	TPS JBT Marapalam (Atas)
7	TPS Anak Aia	70	TPS Bawah JBT Tamsis
8	TPS KPIK	71	TPS Jembatan Andalas
9	TPS TVRI	72	TPS Belakang SD Andalas
10	TPS Asrama Haji	73	TPS Jln. Jati 2
11	TPS Balaikota	74	TPS Simp. Rumah Potong/Jln. Jati
12	TPS Perumahan Nuansa	75	TPS Jln. Situjuh
13	TPS Mega Permai	76	Lapangan Matador
14	TPS Padang Sarai	77	TPS Jln. Jati 4
15	TPS SMA 8/SDN 56 Anak Aia	78	TPS Cucian Ganting
16	TPS Tanjung Aur/Simp. Pesantren Lumin	79	TPS Bank Indonesia
17	TPS Perumahan Anak Aia	80	TPS PJKA Simp. Haru
18	TPS TG. Hitam	81	TPS RSUP M. Djamil
19	TPS Kampus UBH By Pass	82	TPS Puskesmas Seberang

<sup>27</sup> Langgam.id, Hasil Riset: Kota Padang Krisis Pengelolaan Sampah, <https://langgam.id/hasil-ri-set-kota-padang-krisis-pengelolaan-sampah/> diakses pada tanggal 1 September 2022 pukul 00:23

			Padang
20	TPS RS Siti Rahmah	83	TPS Seberang Palinggam
21	TPS LP Anak Aie	84	TPS Perumahan Rawang Jundul/Villa Mega
22	TPS Transito	85	Gedung Bgd. Aziz Chan
23	TPS Polonia	86	TPS Jirak Cendana Mata Air
24	TPS Seranti	87	TPS Pasar Gaung
25	TPS Patenggangan	89	TPS Pemancungan
26	TPS Tamsis	90	TPS Depan SD 41 Seberang Padang
27	TPS Alai Parak Kopi	91	TPS Rawang Dekat Bak BB Rawang
28	TPS Gunung Pangilun/ Gajah Mada	92	TPS Depan Lapangan Batang Arau/Bundaran Pabayan
29	TPS UKU/Bahari	93	TPS Seberang Padang
30	TPS Johor/Asratek	94	TPS Pantai Air Manis
31	TPS Jl. Paus	95	TPS Pelindo Teluk Bayur
32	TPS Jl. Todak	96	TPS Lapai
33	Dipo ATB	97	TPS Jembatan Siteba
34	TPS Kantor PU Tamsis	98	TPS Simp. Berok Siteba/Hutan Kota
35	TPS Kantor PU Khatib Sulaiman	100	TPS SMA 12
36	TPS Kantor Pengadilan Khatib	101	TPS Lubuk Lintah
37	TPS SMA 3 (Dalam)	102	TPS IAIN Lubuk Lintah
38	TPS UBH Khatib Sulaiman	103	TPS Anduring/Sarang Gagak/Parak Jigarang
39	TPS Bakso	104	TPS Perumas Belimbing
40	TPS Transmart	105	TPS Dekat Mesjid Kebenaran
41	TPS UNP (Dalam)	106	TPS Baznas
42	TPS UNP (Luar)	107	RSUD
43	TPS DPRS Provinsi	108	TPS Kel. Terantang Beringin
44	TPS Kampus UBH Ulak Karang	109	TPS Bandar Buat/Simp. Gaduik
45	TPS SMA 1 (Dalam)	110	TPS Lemdadika Padang Besi
46	TPS Batalyon 131	111	TPS Atok Genteng Indarung
47	TPS Falamboyan	112	TPS Sako/Indarung
48	TPS Parkiran Muaro Lasak	113	TPS Perumahan Indarung
49	TPS Parkiran Pantai Danau Cimpago	114	TPS Simpang Arai Pinang
50	TPS Danau Cimpago	115	Dipo Pengambiran
51	TPS Pantai Padang/Masjid Alhakim	116	TPS Gates
52	TPS Jl. Ujung Gurung	117	TPS Ujung Tanah
53	TPS Pasar Pagi	118	TPS Limau Manis

			Selatan/Gaduik
54	TPS Rimbo Tapi Banda	119	TPS Kapalo Koto
55	TPS Ratulangi	120	TPS BKD/ Jln. M. Hatta
56	TPS Kampung Jao	121	TPS Rumah Sakit Unand Limau Manis
57	TPS Wowo/Veteran	122	TPS Kampus Poli Unand LM. Manis
58	TPS SMA 2 (Dalam)	123	TPS Sendik BRI
59	TPS Plaza Andalas	124	Parak Nipah Bungus
60	TPS Belakang Tangsi/Museum Aditiawarman	125	Telik Kabung Barat
61	TPS Hotel Bumi Minang	126	Pelabuhan Bungus
62	TPS LP Muaro (Dalam)	127	PLTU Teluk Sirih
63	TPS Kantor Polda		

Sumber: Keputusan Wali Kota Padang Nomor 227 Tahun 2021

Masih terdapat kurangnya kesadaran masyarakat yang membuang sampah ke kontainer/TPS yang menyebabkan masalah dalam pemindahan dan pengangkutan sampah. Petugas mengalami kesulitan dalam memungut sampah yang berserakan untuk dimasukkan ke dalam kontainer sebelum diangkut ke TPA. Terlebih lagi pemindahan dari TPS ke TPA yang dilakukan oleh petugas secara manual melalui keranjang pengangkut sampah.

Jumlah sampah Kota Padang yang menghasilkan 640an ton sampah per hari, 140 ton yang mampu dikirim ke Bank Sampah, artinya hanya 22 persen yang mampu diolah oleh Bank Sampah dari yang dihasilkan di Kota Padang. 140 ton tersebut akan dikelola oleh 20 Bank Sampah di Kota Padang dengan persentase 65 persen mengelola sampah organik dan 35 persen mengelola sampah anorganik baik sampah plastik dan sampah kertas.<sup>28</sup> Dari 104 kelurahan yang ada di Kota Padang hanya

<sup>28</sup>Voi.id, Padang Hasilkan 640 Ton Sampah per Hari tidak diangkut ke TPA Air Dingin, <https://voi.id/berita/190257/padang-hasilkan-640-ton-sampah-per-hari-140-ton-tidak-diangkut-ke-tpa-air-dingin> diakses pada tanggal 1 September 2022 pukul 01:10 WIB.

terdapat 30 kelurahan yang mempunyai tempat pengelolaan sampah.<sup>29</sup> Dari 30 kelurahan tersebut tidak semua yang beroperasi dengan baik.

Dalam menangani krisis sampah pemerintah juga melakukan program pendaurulangan sampah melalui program Bank Sampah. Bank Sampah merupakan target Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Kota Padang tentang pengelolaan sampah belum tercapai. Terdapat 30 Bank Sampah aktif. Selain itu juga terdapat sebanyak 8 Bank Sampah yang saat ini tidak aktif beroperasi. 11 bank sampah aktif yang belum terdaftar ini segera dapat bergabung agar dapat saling bersinergi dan bermitra dengan Pemerintah Kota Padang.<sup>30</sup> Dalam program bank sampah satu kelurahan dengan satu bank sampah, jadi dengan 104 kelurahan di Kota Padang seharusnya juga 104 Bank Sampah, sedangkan 500 ton lagi akan berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tanpa ada tindak lanjut dari Pemerintah Kota Padang.<sup>31</sup>

Kota Padang hanya memiliki satu TPA yaitu TPA Aia Dingin yang merupakan TPA PEMDA. Sistem pemrosesan akhir sampah menurut aturan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 sistem *sanitary landfill*. Sistem *sanitary landfill* merupakan sistem penimbunan sampah yang dilakukan didalam tanah. Sampah dimasukkan kedalam lubang kemudian dipadatkan.

Selain itu sudah ada keterlibatan lembaga yang peduli akan permasalahan sampah seperti Bank Negara Indonesia (BNI) yang menyumbangkan Kapal Pengumpul Sampah senilai Rp. 165 Juta. Kapal ini difungsikan untuk mengangkut

---

<sup>29</sup>Langgam.id, *Ibid*.

<sup>30</sup>Padek.jawapos.com, DPD Asobsi Padang dikukuhkan, <https://padek.jawapos.com/sumbar/padang/14/07/2022/dpd-asobsi-padang-dikukuhkan/> diakses pada tanggal 1 September 2022 pukul 02:10 WIB.

<sup>31</sup> TribunPadang.com, *Op.cit*



sampah di sepanjang sungai hingga muara dan laut. PT Pelindo II juga menyumbangkan 7 Aunit becak motor sampah, serta PT Semen Padang menyumbang 300 truk sampah. Pusat perbelanjaan juga dihimbau untuk mengurangi pemberian kantong plastik.<sup>32</sup> Penyediaan alat dan kendaraan seperti lima unit container untuk sepanjang Pantai Padang, dua belas unit tempat sampah di sekitar Muaro Lasak, tiga kapal pengumpul sampah yang merupakan bantuan CSR.<sup>33</sup> Keterlibatan berbagai pihak sangat dibutuhkan dalam menangani krisis sampah.

Fenomena di atas menjadi alasan untuk dilakukan penelitian dengan beberapa alasan yaitu: pertama penelitian sebelumnya tentang implementasi kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam penanganan krisis sampah di Kota Padang masih sangat sedikit penelitian yang membahas secara komprehensif. Kedua penelitian dilakukan untuk menjelaskan analisis implementasi kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam menangani masalah krisis sampah di Kota Padang dengan menggunakan Peraturan Daerah Kota Padang No. 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah khususnya pasal 20-25 tentang Penanganan Sampah. Ketiga fenomena pemasangan jaring di setiap batas kecamatan. Keempat fenomena penanganan sampah dengan kebijakan satu kelurahan dengan satu bank sampah. Kelima terdapat fenomena kepedulian lembaga akan penanganan sampah.

Peneliti berasumsi bahwasanya implementasi dari kebijakan penanganan

---

<sup>32</sup>Republika.co.id, Mengurai Permasalahan di Kota Padang, 2018, diakses <https://www.republika.co.id/berita/p3m0jk382/mengurai-permasalahan-sampah-di-kota-padang> pada tanggal 1 September 2022 pukul 03:45 WIB.

<sup>33</sup>Tempo.co. Timbunan Sampah di Kota Padang Tak Terkelola Mencapai 62.8 Ton, 2021, diakses <https://tekno.tempo.co/read/1508564/timbunan-sampah-di-kota-padang-tak-terkelola-mencapai-628-ton> pada tanggal 1 September 2022 pukul 03:50 WIB.

sampah belum terlaksana dengan optimal, karena masih banyak sampah yang belum terkelola dengan baik, Padahal persoalan penanganan sampah telah dibahas secara komprehensif dalam Perda No 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan sampah khususnya pada pasal 20 sampai pasal 25 tentang penanganan sampah. Namun nyatanya sampah masih banyak dan tidak berkurang bahkan belum ditangani dengan baik, artinya masih ada kesalahan dalam proses implementasi kebijakan penanganan sampah.

Untuk itu peneliti tertarik meneliti tentang analisis implementasi kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam penanganan krisis sampah di Kota Padang, agar penelitian ini menjadi terarah dan ruang lingkup tidak terlalu luas maka berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam penanganan krisis sampah di Kota Padang (Peraturan Daerah Kota Padang No. 21 Tahun 2012 Pasal 20-25) ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam penanganan krisis sampah di Kota Padang dalam Peraturan Daerah Kota Padang No. 21 Tahun 2012 Pasal 20-25.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun secara praktis sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi penulis dan civitas akademika khususnya untuk Program Studi Ilmu Politik dalam rangka meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan dan memperkaya keilmuan dalam kajian implementasi kebijakan pemerintah tentang analisis implementasi kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam penanganan krisis sampah di Kota Padang dalam Peraturan Daerah Kota Padang No. 21 Tahun 2012 Pasal 20-25.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi Pemerintah Kota Padang di bidang kajian kebijakan pemerintah tentang analisis implementasi kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam penanganan krisis sampah di Kota Padang dalam Peraturan Daerah Kota Padang No. 21 Tahun 2012 Pasal 20-25.

